

## 68 RUAS JALAN KABUPATEN BLORA TURUN STATUS JADI JALAN DESA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/08/13/proyek-b-925864788.jpg>

### **Isi Berita:**

BLORA, Radar Bojonegoro - Sejumlah 68 ruas jalan di Kabupaten Blora diturunkan statusnya. Semula jalan kabupaten, turun menjadi jalan desa. Akibatnya, beberapa warga pertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Danang Adiamintara menjelaskan, jika penurunan status jalan itu sesuai surat keputusan (SK) yang ditetapkan akhir 2023 lalu.

Dan, akan diperbaharui tiap lima tahun sekali. "Sesuai SK itu ada 68 ruas jalan yang di-downgrade (turun status, Red)," jelasnya. Karena itu, belakangan pihaknya sudah mengundang desa-desa terkait yang terdampak atas pengalihan status jalan itu.

Menurutnya, dari pemerintah desa (pemdes) sudah memahami dan menerima. Tak ada bantahan. Alasan penurunan status jalan kabupaten ke jalan desa itu didasari beberapa faktor. Di antaranya seperti tindak lanjut arahan badan pemeriksa keuangan (BPK).

"Karena jalan tersebut tidak dibangun lama, arahan BPK agar jalan yang tak tersentuh itu diturunkan statusnya. Daripada justru menjadi beban," imbuhnya. Hal itu dimungkinkan sebagai langkah lanjutan agar beban pembangunan jalan tidak menumpuk di pemkab.

Agar pemdes juga ikut berperan. "Kalau dulu mungkin desa kesulitan dana. Sekarang ada dana desa, masih ada bantuan, hibah, banprov dan lainnya," katanya. Selain arahan BPK, faktor lainnya ialah adanya permintaan dari desa.

Sehingga, pihak pemkab tinggal mengikuti. "Dengan status sebagai jalan desa, pemdes memiliki kewenangan lebih besar mengelola dan memelihara jalan, dapat diajukan untuk dilakukan pendanaan melalui dana desa," tuturnya.

Kemudian, alasan ketiga soal konektivitas. Ada beberapa ruas jalan yang statusnya jalan kabupaten, tetapi tidak menghubungkan antarwilayah. Hanya di satu desa saja. Sehingga, kemudian diubah statusnya jadi jalan desa.

Namun, meski sudah berubah statusnya jadi jalan desa, nantinya tiap lima tahun akan dievaluasi. Sehingga, jika dengan status jalan desa tetap tidak dibangun, maka bisa diusulkan lagi jadi jalan kabupaten.

Sementara itu, Yudi Kurniawan warga Desa Kepoh, Kecamatan Jati sempat menyesalkan adanya penurunan status jalan di desanya. Sebab, hal itu bisa menjadi pengalihan tanggung jawab.

"Padahal dari pemkab sempat membantu jalan itu meski sedikit. Kalau alasannya lama tidak dibangun, tidak masuk akal. Kalau ada permintaan dari desa, ini kami sangat kecewa. Karena pemerintah desa kerap abai. Jalan-jalan desa yang lain saja tak tersentuh," jelasnya.

Ia pun berharap dengan status apapun tak menghalangi niat pemerintah serius membangun jalan. Sebab, masyarakat sudah menanti bertahun-tahun. Karena jalan itu penting. Menjadi akses menuju wilayah lain. (hul/bgs)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714971162/68-ruas-jalan-kabupaten-blora-turun-status-jadi-jalan-desa>, "68 Ruas Jalan Kabupaten Blora Turun Status Jadi Jalan Desa", tanggal 13 Agustus 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/08/11/68-ruas-jalan-kabupaten-blora-turun-status-jadi-jalan-desa-jadi-beban-pemerintah-desa>, "68 Ruas Jalan Kabupaten Blora Turun Status Jadi Jalan Desa Jadi Beban pemerintah Desa", tanggal 11 Agustus 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa *“pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”*<sup>1</sup>.
  - Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang berbasis akrual. Dalam PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Dengan diwajibkannya instansi pemerintah untuk dapat menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, maka setiap proses dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib memenuhi standar yang ditetapkan mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap. Namun dalam praktiknya, pada saat penerapan PSAP No. 07 oleh pemerintah, masih terdapat berbagai permasalahan. Dari hasil penelaahan atas permintaan pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), penulis membagi permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam menerapkan akuntansi aset tetap dalam 4 pokok permasalahan yaitu: Pengukuran, Pengakuan, Klasifikasi dan Penyajian/Pengungkapan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)

<sup>2</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/14577/Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Berupa-Aset-Tetap-dalam-Perspektif-Akuntansi.html>

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Salah satu kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan.
- Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:
  - (1) Jalan Nasional
  - (2) Jalan Provinsi
  - (3) Jalan Kabupaten
  - (4) Jalan Kota
  - (5) Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*